STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Tim Ad Hoc		
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. **Halaman Depan / Cover**

	UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG	**Kode/No :**
		Tanggal :
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	**Revisi :**
		Halaman 1 dari ....

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	**Penanggungjawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Tim Ad Hoc		
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi Universitas Tridinanti Palembang	**Visi Universitas Tridinanti Palembang** "Terwujudnya Universitas Tridinanti Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penugasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni pada tahun 2025." **Misi Universitas Tridinanti Palembang** 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya Manusia yang berkualitas. 2. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.
2. Definisi Istilah	a. **Standar Isi** adalah ketentuan minimal tentang isi pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional berkenaan dengan ruang lingkup materi dan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum, yang harus diikuti oleh peserta didik pada program studi di perguruan tinggi. Terkait dengan ketentuan tersebut, maka Standar Isi berlaku pula untuk Universitas Tridinanti Palembang pada program-program pendidikan yang diselenggarakannya. b. **Standar Isi Pembelajaran** adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

	d. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. e. **Pembelajaran** adalah proses interksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. g. **Dosen** adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rasionale Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pendidikan Tinggi adalah ketentuan minimal tentang isi pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional berkenaan dengan ruang lingkup materi dan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum, yang harus diikuti oleh peserta didik pada program studi di perguruan tinggi. Terkait dengan ketentuan tersebut, maka Standar Isi berlaku pula untuk Universitas Tridinanti Palembang pada program-program pendidikan yang diselenggarakannya. Standar Isi suatu Program Studi yang sesuai dengan SNP (Standar Nasional Pendidikan) meliputi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Cakupan Kurikulum, dan Kalender Akademik.
4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua program studi membuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI pada tahun 2020. 2. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum paling lambat pada tahun 2020. 3. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam paling lambat pada tahun 2020. 4. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu pada tahun 2020.

	5. Ketua program studi membuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
5. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Program studi membuat dan menjalankan rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI agar tercapai lulusan yang sesuai standar KKNI paling lambat pada tahun 2020. 2. Program studi menghasilkan lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum pada tahun 2020. 3. Program studi menghasilkan lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam pada tahun 2020. 4. Program studi menghasilkan lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu pada tahun 2020. 5. Program studi membuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk mata kuliah paling lambat tahun 2020. 6. Menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan CPL. 7. Menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum. 8. Melakukan sosialisasi kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen Pengampu (Tim Dosen) tentang Penyusunan Capaian Pembelajaran, dan Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum.
6. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	1. Semua prodi memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar KKNI pada tahun 2020 mencapai 100%. 2. Tingkat capaian lulusan diploma tiga yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan sesuai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan mencapai 70% pada tahun 2020. 3. Tingkat capaian lulusan sarjana yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan mencapai 70% pada tahun 2020. 4. Tingkat capaian lulusan magister yang menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan mencapai 80% pada tahun 2020. 5. Tingkat capaian lulusan yang memiliki skor minimal

	TOEFL 400 untuk D3 dan S1 serta 450 untuk S2 mencapai 90% pada tahun 2020.
6. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	Rektor Pembantu Rektor I Dekan Pembantu Dekan I Ketua Program Studi
7. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 2. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016